

## **SKRIPSI**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TELEPON SELULAR PRODUKSI PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Berdasarkan PP No 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi)

LAW PROTECTION FOR THE CELLULARS PHONE
CONSUMERS PRODUCT BY PT.SAMPOERNA
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
(Based On PP No 52 Years 2000 About Implementation Of
Telecomunication)

DINAR RAHADITYO HUTOMO NIM. 030710101086

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2009

## **SKRIPSI**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TELEPON SELULAR PRODUKSI PT.SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA

(Berdasarkan PP No 52 Tahun 2000 Tentang

Penyelenggaraan Telekomunikasi)

LAW PROTECTION FOR THE CELLULARS PHONE CONSUMERS PRODUCT BY PT.SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Basic From PP No 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi)

> DINAR RAHADITYO HUTOMO NIM. 030710101086

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2009

# **MOTTO**

# Harapan Hanya Dapat Diwujudkan Dengan Berusaha, Bukan Dengan Menantikannya (Baughmann)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Kedua Orang tuaku, Totok Budiwijanto dan Endang Wahjuni yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, serta memberikan bimbingan.
- 2. Alma Mater yang aku cintai, Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kubanggakan.
- 3. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendidik, memberikan ilmu, nasehat, dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Kedua kakakku Dian Rahmawati dan Dini Prathivie Maharani yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TELEPON SELULAR PRODUKSI PT.SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA

(Berdasarkan PP No 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi)

## **SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

> DINAR RAHADITYO HUTOMO NIM. 030710101086

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2009

# SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 10 JULI 2009

Oleh:

**Pembimbing** 

H. ARIE SUDJATNO, S.H. NIP. 130 368 777

**Pembantu Pembimbing** 

EDI WAHJUNI S.H., M.Hum. NIP. 132 304 777

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TELEPON SELULAR PRODUKSI PT.SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Berdasarkan PP No 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi)

Oleh:

## DINAR RAHADITYO HUTOMO NIM. 030710101086

**Pembimbing** 

**Pembantu Pembimbing** 

<u>H. ARIE SUDJATNO, S.H.</u> NIP. 130 368 777 EDI WAHJUNI S.H., M.Hum. NIP. 132 304 777

Mengesahkan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
DEKAN

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. NIP. 131 759 754

# PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Diperta	ahankan di hadapan Panitia	Penguji pada :						
Hari	: Rabu							
Tangga	al : 24							
Bulan	: Juni							
Tahun	: 2009							
Diterin	na oleh Panitia Penguji Fak	ultas Hukum Universitas Jember.						
	Panitia Penguji							
	Ketua	Sekretaris						
	<u>Handono S.H., M.Hum.</u> P. 131 832 299 Ang	<u>Ikarini Dani W. S.H., M.Hum.</u> NIP. 132 164 568 gota/ Panitia Penguji						
1.	H. ARIE SUDJATNO, S NIP. 130 368 777	<u>.H.</u> :						
2.	EDI WAHJUNI, S.H. M NIP. 132 304 777	<u>.Hum.</u> :						

**PERNYATAAN** 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Dinar Rahadityo Hutomo

NIM: 030710101086

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TELEPON SELULAR

PRODUKSI PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Berdasarkan

PP NO 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi) adalah benar-

benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan

sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya

jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap

ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan

dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika

ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juni 2009

yang menyatakan,

**Dinar Rahadityo Hutomo** 

030710101086

ix

#### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas ijinNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TELEPON SELULAR PRODUKSI PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Berdasarkan PP No 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi)" ini dengan baik.

Disadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada yang terhormat :

- 1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., Pembimbing yang dengan sabar telah banyak memberikan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 2. Ibu Edi Wahjuni, S.H, M.Hum., Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
- 3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.Hum, Ketua Panitia Penguji Skripsi
- 4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.Hum, Sekretaris Panitia Penguji Skripsi
- 5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 6. Bapak Ichwan, S.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan II dan Bapak Edy Mulyono S.H. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.Hum., Ketua Jurusan Hukum Perdata beserta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 8. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma, S.H., Dosen Pembimbing Akademik.
- 9. Kedua orang tuaku, Totok Budiwijanto, dan Endang Wahjuni yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang yang tiada henti.

10. Satrioni, S.E., Manager PT. Sampoerna Telekomunikasi area Jember, terimakasih atas segala bantuannya yang sangat besar dalam proses penulisan skripsi ini.

11. Para sahabatku, Trias Adhi, Yohan, Eko, Oliek, Dani serta Paramita yang selalu memberikan dukungan dan semangat, juga pada semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih untuk semuanya.

12. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jember, 13 Juni 2009 Penulis

Dinar Rahadityo Hutomo 030710101086

#### RINGKASAN

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia. Oleh karena itu, menjadi harapan semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah. Jika melihat kemajuan perkembangan gerakan konsumen di negara-negara maju, seperti Amerika, Indonesia harus belajar banyak karena perlindungan konsumen di Indonesia masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara-negara maju, bahkan bila dibandingkan dengan negara-negara di sekitar Indonesia, seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura Indonesia masih kalah.

Kebutuhan konsumen terhadap telekomunikasi merupakan salah satu faktor pendorong berdirinya beberapa perusahaan telekomunikasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mendorong terciptanya berbagai macam alat telekomunikasi.

Masih adanya masalah yang berkaitan dengan kualitas alat dan perangkat Telekomunikasi merupakan suatu fenomena yang harus dicermati oleh Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pos dan Telekomunikasi mengingat Telekomunikasi adalah sektor vital bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya peran serta dari pemerintah khususnya Dirjen Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan pengaturan serta pengawasan terhadap produk produk telekomunikasi yang beredar di masyarakat agar konsumen tidak merasa dirugikan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TELEPON SELULAR PRODUKSI PT.SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Berdasarkan PP No 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi).

Tujuan penelitian yang hendak penulis capai dari karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini secara umum adalah untuk mengembangkan pikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa fakultas hukum dan alma mater. Sedangkan tujuan khusus yang hendak dicapai penulis dari Penulisan skripsi yaitu Untuk mengetahui hak dan kewajiban perusahaan telekomunikasi terhadap konsumen, Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen produk Telekomunikasi, Untuk mengetahui upaya yang dilakukan perusahaan apabila konsumen menggunakan produk yang cacat akibat kesalahan atau cacat produksi.

Metode penelitian yang digunakan meliputi tipe penelitian yaitu menggunakan tipe *yuridis normatif*, pendekatan masalah dengan metode pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hal tersebut sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan tema penulisan skripsi ini. Sedangkan analisis bahan hukum dalam penelitian skripsi ini menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pengolahan bahan-bahan hukum yang non statistik.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bagaimana perusahaan penyelenggara Telekomunikasi harus memperhatikan mutu dan kualitas telepon selular yang dipasarkan kepada konsumen sehingga tidak merugikan konsumen. Walapun Perusahaan Penyelenggara Telekomunikasi mempunyai hak — hak sebagai pelaku usaha tapi tetap harus memperhatikan kewajibannya. Selain itu perusahaan penyelenggara Telekomunikasi harus memberikan jaminan atas kualitas telepon selular yang dipasarkan kepada konsumen sesuai dengan standart yang berlaku.

Saran dalam skripsi ini adalah bagaimana pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap peredaran berbagai macam produk alat telekomunikasi yang beredar di masyarakat dan lebih meningkatkan pengawasan arus impor barang dari luar negeri yang masuk kedalam negeri.

## **DAFTAR ISI**

2.1 Konsumen	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.1 Latar Belakang	1
BAB 1 PENDAHULUAN	
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	XV
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR	X 
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PRASYARAT GELAR	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i

	2.2.	Pengertian Konsumen	1
	2.2.	2 Pengertian Hak dan Kewajiban Konsumen	8
2.2	Perl	indungan Konsumen	]
:	2.2.	l Pengertian Perlindungan Konsumen	
	2.2.	3 Tujuan Perlindungan Konsumen	
2.3	Tele	komunikasi	
	2.3.	l Penyelenggaraan Jaringan Dan Jasa Telekomunikasi	
	2.3.2	2 Standarisasi dan Tata Cara Sertifikasi Alat Telekomunikasi	
2.4	Tele	pon Selular	
:	2.4.	Pengertian Dan Fungsi Telepon Selular	
:	2.4.2	2 Perangkat Telepon Selular	,
2.5	Cac	at Produksi	,
	2.5.	Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Cacat Produksi	
	2.5.2	2 Tanggung Jawab PT. Sampoerna Telekomunikasi Bila Terjadi	
		Cacat Produksi	
BAI	B 3	PEMBAHASAN	
3	3.1	Hak Dan Kewajiban PT. Sampoerna Telekomunikasi Terhadap	
		Konsumen Berdasarkan Pada PP No 52 Tahun 2000 Tentang	
		Penyelenggaraan Telekomunikasi	
3	3.2	Upaya Hukum Bagi Pihak Konsumen Telepon Selular	
		Bila Terjadi Cacat Produksi	
3	3.3	Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh PT. Sampoerna	
		Telekomunikasi Indonesia bila Terjadi cacat Produksi	
BAI	B 4	KESIMPULAN	
	4.1	Kesimpulan	
	4.2	Saran	

**DAFTAR BACAAN** 

LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	
UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	1
Bab I Ketentuan Umum	1
Bab III Hak dan Kewajiban	3
Bab IV Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	4
Bab VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha	7
Lampiran II	
PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaran Telekomunikasi	10
Bab I Ketentuan Umum	10
Bab II Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi	11
Bab V Ganti Rugi	12
Bab VI Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi	13
Bab VII Pengamanan dan Perlindungan Penyelenggaraan Telekomunikasi	13
Lampiran III	
Peraturan Menteri Perhubungan No KM 10 Tahun 2005 tentang	
Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	14
Bab I Ketentuan Umum	14
Bab II Sertifikasi	15
Lampiran IV	
Surat Ijin Penelitian	16